



**PUTUSAN**

**Nomor 190/PID.SUS/2024/PT MAM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara

Terdakwa:

1. Nama Lengkap : ARHAM R Bin RUSLAN K;
2. Tempat Lahir : Makombong;
3. Umur/Tanggal Lahir : 30 Tahun/ 15 Juni 1994;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun Makombong Timur, Desa Indo Kombong, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Belum/Tidak bekerja;

- Terdakwa ditangkap sejak tanggal 2 Februari 2024 sampai dengan tanggal 8 Februari 2024;

- Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 8 Februari 2024 sampai dengan tanggal 27 Februari 2024
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Februari 2024 sampai dengan tanggal 7 April 2024;
3. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Polewali, sejak tanggal 8 April 2024 sampai dengan tanggal 7 Mei 2024;
4. Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 6 Juni 2024;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 190/PID.SUS/2024/PT MAM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Polewali, sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juli 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Polewali, sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Polewali, sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024;
9. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat sejak tanggal 23 September 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024;
10. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat sejak tanggal 23 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 Desember 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama Abd. Kadir, S.H., M.H., Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Sulawesi Barat, berkantor di Jalan Lumut Mandar BTN Marwah 2 Blok B.1., Nomor 6 Kelurahan Manding, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 September 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Polewali karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

#### PERTAMA:

Bahwa ia terdakwa, Arham R Bin Ruslan K, pada hari Jumat tanggal 02 Februari 2024, sekitar pukul 20.00 Wita, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Februari tahun 2024, bertempat di depan Alfamidi jalan poros Sarampu Desa Kuajang Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar Prov. Sulawesi Barat, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali untuk mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau sebagai perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Pada hari Jumat tanggal 02 Februari 2024 sekitar pukul 20.00 wita, terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 190/PID.SUS/2024/PT MAM



dengan Nomor Polisi DC 2143 NR sewaktu melintas di depan alfamidi nyang terletak di jalan poros Sarampu Desa Kajuang Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar terdakwa tiba-tiba diberhentikan oleh petugas dari Polda Sulbar dan mengamankan terdakwa, setelah itu petugas tersebut melakukan penggeledahan dengan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam di ketemuan di dalam saku celananya dan juga menemukan 1 (satu) sachet plastic bening klip warna merah berisi kristal bening di tangan kiri terdakwa, bahwa setelah itu petugas tersebut menanyakan dari mana mendapatkan 1 (satu) sachet sabu itu, dan dijawab oleh terdakwa diperoleh dari Hairil Alias Puang Aco Bin H. P. Napi dengan cara melalui telepon handphone saya (terdakwa) nomor 0822 6169 2549 dengan menghubungi nomor telepon nomor 0822 4249 7130 atas nama Ciwang. Dan selanjutnya terdakwa menghubungi Hairil Alias Puang Aco Bin H.P. Napi. Bahwa setelah terdakwa menghubungi Hairil Alias Puang Aco Bin H. P. Napi, maka Hairil Alias Puang Aco Bin H. P. Napi untuk memesan sabu dengan paketan Rp.200.000,- menjawabnya dengan mengatakan temui saya (Hairil Alias Puang Aco Bin H. P. Napi) di daerah Bungi, selanjutnya terdakwa mengambil sepeda motornya untuk mengendarainya menuju daerah Bungi, bahwa sekatu tersangka berada di daerah Bungi maka datang Hairil Alias Puang Aco Bin H. P. Napi turun ke pinggir jalan menemui terdakwa, sehingga terdakwa langsung memberikan uang sebanyak Rp.200.000,- untuk pembeli sabu, maka Hairil Alias Puang Aco Bin H. P. Napi mengatakan tunggu disitu sebentar lalu Hairil Alias Puang Aco Bin H. P. Napi meninggalkan tersangka di pinggir jalan, sekitar pukul 18.30 wita tiba-tiba datang Hairil Alias Puang Aco Bin H.P. Napi menyerahkan 1 (satu) sachet sabu kepada terdakwa lalu terdakwa menerimanya dan terdakwa langsung mengendarai sepeda motornya meninggalkan daerah Bungi tersebut, sewaktu terdakwa melintas di depan alfamidi yang terletak di jalan poros Sarampu Desa Kajuang Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar terdakwa tiba-tiba diberhentikan oleh petugas dari Polda Sulbar dan mengamankan terdakwa, setelah itu petugas tersebut melakukan penggeledahan dengan menemukan barang bukti

*Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 190/PID.SUS/2024/PT MAM*



berupa 1 (satu) unit handphone merek Nomia warna hitam dimana ... dan juga menemukan 1 (satu) sachet plastic bening klip warna merah berisi kristal bening di tangan kiri terdakwa, setelah itu petugas tersebut menanyakan kepada terdakwa apakah terdakwa mempunyai surat isin dari yang berwenang untuk menguasai Narkotika jenis sabu itu dan terdakwa menjawabnya tidak ada, sehingga terdakwa bersama dengan barang buktinya berupa 1 (satu) sachet plastic bening klip warna merah berisi kristal bening, 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam dengan nomor seri 1 359025093919268, Seri 2. 359025093919263, yang berisi 1 (satu) buah kartu sim telkomsel dengan nomor 6282261692549, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah dengan Nopol DC 2143 NR dengan nomor rangka MH1JM8117NK42969 dan nomor mesin JM81E1944257. dibawa ke Kantor Polda Sulbar untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya. dibawa ke Kantor Polda Sulbar untuk memper tanggung jawabkan perbuatannya;

- Berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris kriminalistik pada pusat laboratorium forensik Polri Cabang Makassar No. LAB. 0611/NNF/II/2024 tanggal 13 Februari 2024 yang ditanda tangani oleh SURYA PRANOWO, S.Si, M.Si. Ajun Komisaris Polisi NRP. 87111389 selaku Plt. KASUBBID Narkobapor pada Laboratorium Forensik Polri, DEWI, S.Farm M.Tr.A.P. Penda NIP. 19791025 200212 2 002, P.S. Paur Subbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, Apt Eka Agustiani, S.Si, Inspektur Polisi Dua, NRP. 96081358 Pamin Narkoba Subbid Narkoba pada bidang Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal dengan berat netto 0,0557 gram yang diberi nomor barang bukti 1135/2024/NNF.

Barang bukti tersebut diatas adalah milik tersangka Arham R Bin Ruslan K, Dahing Alias P{uang Daria Bin Abdul Hapid, Sappe Bin Mada, Kasmadi Alias Adi Bin Abd. Kadir dan Hairil Alias Puang Aco Bin H.P. Napi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik Arham R Bin Ruslan K yang diberi nomor barang bukti 1136/2024/NNF.
- 3.1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik Dahing Bin Puang Daria Bin Abdul Hapid yang diberi nomor barang bukti 1137/2024/NNF.
4. 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik Sappe Bin Mada yang diberi nomor barang bukti 1138/2024/NNF.
5. 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik Kasmadi Alias Adi Bin Abd. Kadir yang diberi nomor barang bukti 1139/2024/NNF.
6. 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik Hairil Alias Puang Aco yang diberi nomor barang bukti 1140/2024/NNF.

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa :

1. 1135/2024/NNF, 1137/2024/NNF, 1138/2024/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina.
2. 1136/2024/NNF, 1139/2024/NNF, 1140/2024/NNF seperti tersebut diatas adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika.

Akibat perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua:

Bahwa ia terdakwa, Arham R Bin Ruslan K, pada hari Jumat tanggal 02 Februari 2024, sekitar pukul 20.00 Wita, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Februari tahun 2024, bertempat di depan Alfamidi jalan poros Sarampu Desa Kuajang Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar Prov. Sulawesi Barat, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali untuk mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau sebagai perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 190/PID.SUS/2024/PT MAM

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Jumat tanggal 02 Februari 2024 sekitar pukul 20.00 wita, terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah dengan Nomor Polisi DC 2143 NR sewaktu melintas di depan alfamidi nyang terletak di jalan poros Sarampu Desa Kajuang Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar terdakwa tiba-tiba diberhentikan oleh petugas dari Polda Sulbar dan mengamankan terdakwa, setelah itu petugas tersebut melakukan penggeledahan dengan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam di ketemuan di dalam saku celananya dan juga menemukan 1 (satu) sachet plastic bening klip warna merah berisi kristal bening di tangan kiri terdakwa, bahwa setelah itu petugas tersebut menanyakan dari mana mendapatkan 1 (satu) sachet sabu itu, dan dijawab oleh terdakwa diperoleh dari Hairil Alias Puang Aco Bin H. P. Napi dengan cara melalui telepon handphone saya (terdakwa) nomor 0822 6169 2549 dengan menghubungi nomor telepon nomor 0822 4249 7130 atas nama Ciwang. Dan selanjutnya terdakwa menghubungi Hairil Alias Puang Aco Bin H.P. Napi. Bahwa setelah terdakwa menghubungi Hairil Alias Puang Aco Bin H. P. Napi, maka Hairil Alias Puang Aco Bin H. P. Napi untuk memesan sabu dengan paketan Rp.200.000,- menjawabnya dengan mengatakan temui saya (Hairil Alias Puang Aco Bin H. P. Napi) di daerah Bungli, selanjutnya terdakwa mengambil sepeda motornya untuk mengendarainya menuju daerah Bungli, bahwa sekatu tersangka berada di daerah Bungli maka datang Hairil Alias Puang Aco Bin H. P. Napi turun ke pinggir jalan menemui terdakwa, sehingga terdakwa langsung memberikan uang sebanyak Rp.200.000,- untuk pembeli sabu, maka Hairil Alias Puang Aco Bin H. P. Napi mengatakan tunggu disitu sebentar lalu Hairil Alias Puang Aco Bin H. P. Napi meninggalkan tersangka di pinggir jalan, sekitar pukul 18.30 wita tiba-tiba datang Hairil Alias Puang Aco Bin H. P. Napi menyerahkan 1 (satu) sachet sabu kepada terdakwa lalu terdakwa menerimanya dan terdakwa langsung mengendarai sepeda motornya meninggalkan daerah Bungli tersebut, sewaktu terdakwa melintas di depan alfamidi nyang terletak di jalan poros Sarampu Desa Kajuang Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar terdakwa tiba-tiba diberhentikan

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 190/PID.SUS/2024/PT MAM



oleh petugas dari Polda Sulbar dan mengamankan terdakwa, setelah itu petugas tersebut melakukan penggeledahan dengan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Nomia warna hitam dimana ... dan juga menemukan 1 (satu) sachet plastic bening klip warna merah berisi kristal bening di tangan kiri terdakwa, setelah itu petugas tersebut menanyakan kepada terdakwa apakah terdakwa mempunyai surat izin dari yang berwenang untuk menguasai Narkotika jenis sabu itu dan terdakwa menjawabnya tidak ada, sehingga terdakwa bersama dengan barang buktinya berupa 1 (satu) sachet plastic bening klip warna merah berisi kristal bening, 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam dengan nomor seri 1 359025093919268, Seri 2. 359025093919263, yang berisi 1 (satu) buah kartu sim telkomsel dengan nomor 6282261692549, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah dengan Nopol DC 2143 NR dengan nomor rangka MH1JM8117NK42969 dan nomor mesin JM81E1944257 dibawa ke Kantor Polda Sulbar untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya. dibawa ke Kantor Polda Sulbar untuk memper tanggung jawabkan perbuatannya;

- Berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris kriminalistik pada pusat laboratorium forensik Polri Cabang Makassar No. LAB. 0611/NNF// 2024 tanggal 13 Februari 2024 yang ditanda tangani oleh SURYA PRANOWO, S.Si, M.Si. Ajun Komisaris Polisi NRP. 87111389 selaku Plt. KASUBBID Narkobapor pada Laboratorium Forensik Polri, DEWI, S.Farm M.Tr.A.P. Penda NIP. 19791025 200212 2 002, P.S. Paur Subbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, Apt Eka Agustiani, S.Si, Inspektur Polisi Dua, NRP.96081358 Pamin Narkoba Subbid Narkoba pada bidang Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal dengan berat netto 0,0557 gram yang diberi nomor barang bukti 1135/2024/NNF.

Barang bukti tersebut diatas adalah milik tersangka Arham R Bin Ruslan K, Dahing Alias P{uang Daria Bin Abdul Hapid, Sappe Bin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mada, Kasmadi Alias Adi Bin Abd. Kadir dan Hairil Alias Puang Aco Bin H.P. Napi.

2. 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik Arham R Bin Ruslan K yang diberi nomor barang bukti 1136/2024/NNF.
3. 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik Dahing Bin Puang Daria Bin Abdul Hapid yang diberi nomor barang bukti 1137/2024/NNF.
4. 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik Sappe Bin Mada yang diberi nomor barang bukti 1138/2024/NNF.
5. 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik Kasmadi Alias Adi Bin Abd. Kadir yang diberi nomor barang bukti 1139/2024/NNF.
6. 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik Hairil Alias Puang Aco yang diberi nomor barang bukti 1140/2024/NNF.

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa :

1. 1135/2024/NNF, 1137/2024/NNF, 1138/2024/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina.
2. 1136/2024/NNF, 1139/2024/NNF, 1140/2024/NNF seperti tersebut diatas adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika.

Akibat perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Ketiga:

Bahwa ia terdakwa, Aswar Rahman Alias Cua Bin Rahman pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan ke Satu diatas, Penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Pada hari Jumat tanggal 02 Februari 2024 sekitar pukul 20.00 wita, terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah dengan Nomor Polisi DC 2143 NR sewaktu melintas di depan alfamidi nyang terletak di jalan poros Sarampu Desa Kajuang Kecamatan Binuang

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 190/PID.SUS/2024/PT MAM



Kebupaten Polewali Mandar terdakwa tiba-tiba diberhentikan oleh petugas dari Polda Sulbar dan mengamankan terdakwa, setelah itu petugas tersebut melakukan penggeledahan dengan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam diketemukan di dalam saku celananya dan juga menemukan 1 (satu) sachet plastic bening klip warna merah berisi kristal bening di tangan kiri terdakwa, bahwa setelah itu petugas tersebut menanyakan darimana mendapatkan 1 (satu) sachet sabu itu, dan dijawab oleh terdakwa diperoleh dari Hairil Alias Puang Aco Bin H. P. Napi dengan cara melalui telepon handphone saya (terdakwa) nomor 0822 6169 2549 dengan menghubungi nomor telepon nomor 0822 4249 7130 atas nama Ciwang. Dan selanjutnya terdakwa menghubungi Hairil Alias Puang Aco Bin H.P. Napi. Bahwa setelah terdakwa menghubungi Hairil Alias Puang Aco Bin H. P. Napi, maka Hairil Alias Puang Aco Bin H. P. Napi untuk memesan sabu dengan paketan Rp.200.000,- menjawabnya dengan mengatakan temui saya (Hairil Alias Puang Aco Bin H. P. Napi) di daerah Bungi, selanjutnya terdakwa mengambil sepeda motornya untuk mengendarainya menuju daerah Bungi, bahwa sekatu tersangka berada di daerah Bungi maka datang Hairil Alias Puang Aco Bin H. P. Napi turun ke pinggir jalan menemui terdakwa, sehingga terdakwa langsung memberikan uang sebanyak Rp.200.000,- untuk pembeli sabu, maka Hairil Alias Puang Aco Bin H. P. Napi mengatakan tunggu disitu sebentar lalu Hairil Alias Puang Aco Bin H. P. Napi meninggalkan tersangka di pinggir jalan, sekitar pukul 18.30 wita tiba-tiba datang Hairil Alias Puang Aco Bin H. P. Napi menyerahkan 1 (satu) sachet sabu kepada terdakwa lalu terdakwa menerimanya dan terdakwa langsung mengendarai sepeda motornya meninggalkan daerah Bungi tersebut, sewaktu terdakwa melintas di depan alfamidi yang terletak di jalan poros Sarampu Desa Kajuang Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar terdakwa tiba-tiba diberhentikan oleh petugas dari Polda Sulbar dan mengamankan terdakwa, setelah itu petugas tersebut melakukan penggeledahan dengan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Nomia warna hitam di mana... dan juga menemukan 1 (satu) sachet plastic bening klip warna

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 190/PID.SUS/2024/PT MAM



merah berisi kristal bening di tangan kiri terdakwa, setelah itu petugas tersebut menanyakan kepada terdakwa apakah terdakwa mempunyai surat isin dari yang berwenang untuk menguasai Narkotika jenis sabu itu dan terdakwa menjawabnya tidak ada, sehingga terdakwa bersama dengan barang buktinya berupa 1 (satu) sachet plastic bening klip warna merah berisi kristal bening, 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam dengan nomor seri 1 359025093919268, Seri 2. 359025093919263, yang berisi 1 (satu) buah kartu sim telkomsel dengan nomor 6282261692 549, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah dengan Nopol DC 2143 NR dengan nomor rangka MH1JM8117NK42969 dan nomor mesin JM81E1944257. dibawa ke Kantor Polda Sulbar untuk memper tanggungjawabkan perbuatannya. dibawa ke Kantor Polda Sulbar untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya

- Berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris kriminalistik pada pusat laboratorium forensik Polri Cabang Makassar No. LAB. 0611/NNF/II/2024 tanggal 13 Februari 2024 yang ditanda tangani oleh SURYA PRANOWO, S.Si, M.Si. Ajun Komisaris Polisi NRP. 87111389 selaku Plt. KASUBBID Narkobapor pada Laboratorium Forensik Polri, DEWI, S.Farm M.Tr.A.P. Penda NIP. 19791025 200212 2 002, P.S. Paur Subbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, Apt Eka Agustiani, S.Si, Inspektur Polisi Dua, NRP. 96081358 Pamin Narkoba Subbid Narkoba pada bidang Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal dengan berat netto 0,0557 gram yang diberi nomor barang bukti 1135/2024/NNF.

Barang bukti tersebut diatas adalah milik tersangka Arham R Bin Ruslan K, Dahing Alias P{uang Daria Bin Abdul Hapid, Sappe Bin Mada, Kasmadi Alias Adi Bin Abd. Kadir dan Hairil Alias Puang Aco Bin H.P. Napi.

2. 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik Arham R Bin Ruslan K yang diberi nomor barang bukti 1136/2024/NNF.

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 190/PID.SUS/2024/PT MAM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik Dahing Bin Puang Daria Bin Abdul Hapid yang diberi nomor barang bukti 1137/2024/NNF.
4. 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik Sappe Bin Mada yang diberi nomor barang bukti 1138/2024/NNF.
5. 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik Kasmadi Alias Adi Bin Abd. Kadir yang diberi nomor barang bukti 1139/2024/NNF.
6. 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik Hairil Alias Puang Aco yang diberi nomor barang bukti 1140/2024/NNF.

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa :

1. 1135/2024/NNF, 1137/2024/NNF, 1138/2024/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina.
2. 1136/2024/NNF, 1139/2024/NNF, 1140/2024/NNF seperti tersebut diatas adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika.

Akibat perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat Nomor 190/PID.SUS/2024/PT MAM tanggal 9 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 190/PID.SUS/2024/PT MAM tanggal 9 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Polewali Mandar Nomor Reg Perk: PDM-58/Pwali/Enz.2/06/2024 tanggal 28 Agustus 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Arham R Bin Ruslan K telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana“ yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan

*Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 190/PID.SUS/2024/PT MAM*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam Dakwaan alternatif Kedua;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Arham R Bin Ruslan K dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Pidana Denda Rp.800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah) subsidair 6 (enam) bulan Penjara;

3. Menyatakan Barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah saset plastik klip warna merah berisi sabu dengan berat netto 0,0557 gram (sisa hasil lab 0,0354 gram);

Dipergunakan dalam perkara lain A.n Hairil Alias Puang Aco Bin H.P. Napi

- 1 (satu) unit Hp Merk nokia warna hitam dengan nomor seri 1: 3590250939919268 Seri 2 3590250939919263 yang berisi 1 (satu) buah kartu sim telkomsel dengan nomor 6282261692549;

- 1 (satu) unit motor honda beat warna merah dengan nopol DC 2143 NR dengan nomor rangka MH1JM8117NK942969 dengan nomor mesin JM81E1944257;

Dirampas Untuk Negara;

4. Menyatakan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Pol tanggal 18 September 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Arham R Bin Ruslan K tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak dan Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, serta denda sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 190/PID.SUS/2024/PT MAM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) saset berisi sabu dengan berat netto 0,0557 gram (sisa 0,0354 gram);

Dimusnahkan.

- 1 (satu) unit Hp Merk nokia warna hitam dengan nomor seri 1: 3590250939919268 Seri 2 359025093919263 yang berisi 1 (satu) buah kartu sim telkomsel dengan nomor 6282261692549;

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) unit motor honda beat warna merah dengan nopol DC 2143 NR dengan nomor rangka MH1JM8117NK942969 dengan nomor mesin JM81E1944257;

dikembalikan kepada Terdakwa Arham R Bin Ruslan K.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 130/Akta Pid.Sus/2024/PN Pol yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Polewali yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 September 2024, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Pol., tanggal 18 September 2024;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 130/Akta Pid.Sus/2024/PN Pol yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Polewali yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 September 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Polewali telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Pol., tanggal 18 September 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Penganti Pengadilan Negeri Polewali yang menerangkan

*Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 190/PID.SUS/2024/PT MAM*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pada tanggal 25 September 2024 permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Polewali yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 September 2024 permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 130/Akta Pid.Sus/2024/PN Pol tanggal 30 September 2024, yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Polewali, pada pokoknya menerangkan bahwa Penuntut Umum telah menyerahkan memori banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Pol tanggal 18 September 2024;

Membaca Relas Penyerahan Memori Banding yang dibuat Jurusita Pengadilan Negeri Polewali yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 Oktober 2024 memori banding dari Penuntut Umum telah diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 25 September 2024 masing-masing kepada Penuntut Umum dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Polewali telah mengajukan memori banding tanggal 30 September 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa permintaan Banding selain dapat diajukan secara umum dan menyeluruh meliputi seluruh putusan, permintaan Banding juga dapat diajukan hanya terhadap "hal-hal tertentu" saja;
2. Bahwa terhadap 1 (satu) unit motor Honda beat warna merah dengan nopol DC 2143 NR dengan nomor rangka MH1JM8117NK942969 dengan nomor mesin JM81E1944257 kami tidak

*Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 190/PID.SUS/2024/PT MAM*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sependapat dengan Majelis Hakim sebagaimana judex factie bahwa kendaraan motor tersebut dipergunakan oleh Terdakwa dalam melakukan tindak pidana sehingga sudah seharusnya dirampas untuk negara berdasarkan Pasal 101 Ayat (1), Pasal 136 UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika,

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa tidak ada mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan banding tanggal 23 September 2024 atas Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Pol tersebut Penasihat Hukum Terdakwa tidak ada mengajukan memori banding;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Pol tanggal 18 September 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat: pertimbangan pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang mengatakan Terdakwa Arham R Bin Ruslan K tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak dan Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa tentang pertimbangan pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut tidak bertentangan dengan hukum dengan alasan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan fakta hukum dari keterangan saksi-saksi dalam pemeriksaan dalam perkara atas nama terdakwa Arham R Bin Ruslan K tidak ada satupun yang menerangkan bahwa terdakwa Arham R Bin Ruslan K ada menggunakan atau pecandu Narkotika jenis sabu-sabu;
2. Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris kriminalistik pada pusat laboratorium forensik Polri Cabang Makassar No.

*Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 190/PID.SUS/2024/PT MAM*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAB.0611/ NNF/II/2024 tanggal 13 Februari 2024, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik Arham R Bin Ruslan K yang diberi nomor barang bukti 1136/2024/NNF, adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika.

3. Bahwa karenanya, permohonan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa agar terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana menggunakan Narkotika bagi diri sendiri sebagaimana Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tidak berdasarkan hukum dan tidak dapat dibenarkan;

4. Bahwa permohonan Penuntut Umum agar barang bukti 1 (satu) unit motor

Honda beat warna merah dengan nopol DC 2143 NR seharusnya di rampas untuk negara berdasarkan Pasal 101 Ayat (1), Pasal 136 UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, tidak dapat dibenarkan karena perampasan barang bukti untuk negara dalam tindak pidana Narkotika tidaklah semua diharuskan atau diwajibkan, sehingga permohonan banding dari Penuntut Umum tentang barang bukti sepeda motor tersebut tidak beralasan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Pol tanggal 18 September 2024 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa mengenai alasan-alasan dalam Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut tidak dapat mengubah dan membatalkan putusan Hakim Tingkat Pertama, sehingga alasan memori banding Penuntut Umum harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 130/Pid.Sus/2024/ PN Pol tanggal 18 September 2024, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

*Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 190/PID.SUS/2024/PT MAM*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Pasal 241 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa Arham R Bin Ruslan K dan Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 130/Pid.Sus/ 2024/PN Pol tanggal 18 September 2024 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat, pada hari Selasa, tanggal 15 Oktober 2024, oleh Nelson Panjaitan, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Sutiyono, S.H., M.H., dan Sadri, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 190/PID.SUS/2024/PT MAM



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Sutiyono, S.H., M.H.

Nelson Panjaitan, S.H., M.H.

Sadri, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Jawaruddin, S.H.

Halaman 18 dari 17 Putusan Nomor 190/PID.SUS/2024/PT MAM

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)